



PUTUSAN

Nomor 0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nurwen bin Syafril, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan BUMN tempat tinggal di Jalan Bulakan Balai Kandi RT.002 RW. 002 Kelurahan Bulakan Balai kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;**

Melawan

Gusti Maria binti Syofyan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rasuna Said no. 6 RT.003 RW. 001 Kelurahan Labuh Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi :

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 24 Juli 2018 dengan Nomor: 0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Juni 1983 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Hlm 1 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250/43/VII/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 26 Juli 1983;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Rasuna Said No.6 RT/RW. 003/001, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 002/002, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Riswenti binti Nurwen, lahir tanggal 08 Januari 1984;
 - 3.2. Bodi Cahayadi bin Nurwen, lahir tanggal 08 Desember 1985;
 - 3.3. Amellisa Hanum binti Nurwen, lahir tanggal 15 Mei 1990;
 - 3.4. Nita Cahyani binti Nurwen, lahir tanggal 18 Januari 1994;
 - 3.5. Zia Nur Amanda binti Nurwen, lahir tanggal 17 Juni 2006
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, karena Termohon jarang menyiapkan segala keperluan Pemohon dan anak;
 - 4.2. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, seperti Termohon sering keluar dari kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon sering membohongi Pemohon, seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - 4.3. Setiap terjadi permasalahan kecil dalam rumah tangga, Termohon sering menanggapi dengan emosi, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon;

Hlm 2 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Wan yang merupakan teman sesama sekolah Termohon dahulu, ini Pemohon ketahui dari teman-teman Termohon yang mengatakan kepada Pemohon, namun Termohon tidak pernah mengakuinya;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 November 2017 yang disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Wan, saat itu Termohon mengakui bahwa Termohon telah menikah secara sirih dengan laki-laki tersebut, mendengar hal itu Pemohon tidak bisa menerimanya, hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah sendiri di Bulakan Balai Kandi, RT/RW. 002/002, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Rasuna Said No.6 RT/RW. 003/001, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah semua anak berada di bawah pengasuhan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Hlm 3 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah diupayakan mediasi yang di pimpin oleh Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengerti maksud permohonan tersebut ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

-----Bahwa dalil-dalil yang tidak benar adalah:

- Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon bertengkar sejak tahun 2011, yang benarnya rumah tangga Pemohon dengan

Hlm 4 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang rukun dan harmonis hanya selama 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa tidak benar Termohon sering melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, karena selama ini Termohon selalu menyiapkan segala kebutuhan Pemohon;

-- Bahwa tidak benar Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, karena selama ini Termohon selalu patuh dan sangat menghormati Pemohon, Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa izin Pemohon;

-----Bahwa tidak benar Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon;

-Bahwa selama menjalani rumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu setia kepada Pemohon, Termohon baru selingkuh dengan Wan setelah Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon sekitar tahun 2017;

-----Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan penyebab yang sama, seperti yang didalilkan Pemohon dalam posita 5, karena Termohon selalu berusaha menghormati dan mematuhi segala nasehat Pemohon, sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;

-Bahwa tidak benar Termohon telah nikah nikah siri dengan Wan yang benar Wan hanya sekedar teman dekat;

----Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, yang benar Pemohon dengan Termohon berpisah sejak tanggal 25 Juni 2018, pada tanggal 25 Juni 2018 tersebut Pemohon dan Termohon masih serumah dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Hlm 5 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon mengajukan jawaban sekali gus gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa semua yang terurai dalam jawaban pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
2. ---Bahwa pada dasarnya Penggugat setuju untuk bercerai, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan yaitu ;
 1. Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, akan menjalani masa iddah .Oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama masa iddah berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 2. ---Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Tergugat sebagai pensiunan BRI dengan penghasilan sebulan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Subsider ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hlm 6 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Penggugat Rekonvensi telah nikah siri dengan orang lain dengan artian bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh seorang istri;

-Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik tetap dengan tuntutanannya semula;

-Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik secara lisan menyatakan tetap dengan dalil semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/43/VII/1983 ,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tanggal 26 Juli 1983 yang dinazagelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa alat bukti tersebut Termohon mengakuinya;

B. Bukti Saksi

1. Slamet Sukaryo bin Sumardi Sukaryo, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan BRI, bertempat tinggal di RT.001 RW. 002 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980, karena bekerja di BRI yang sama dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon

Hlm 7 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 23 Juni 1983;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di elurahan Labuah Basilang selama 2 tahun, kemudian berpindah –pindah tempat terakhir tinggal di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat;

---Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;

-Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2011 tidak rukun lagi sering terjadi perselisidan dan pertengkaran ;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi;

-----Bahwa penyebabnya karena Termohon menuntut Pemohon agar memberikan belanja yang lebih dari kemampuan Pemohon, pada hal sebagai pensiunan BRI gaji Pemohon tidak besar, dan Pemohon telah menyerahkan semuanya kepada Termohon, namun Termohon tidak merasa cukup, dan hal lain yang memicu pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohonselingkuh dengan laki-laki lain;

----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2017;

-----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, tetapi Termohon mengaku telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Wan, tetapi tidak berhasil;

2.. Taslim bin Mirzal, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Tan Malaka Nomor 23 RT.002 RW. 002 Kapalo Rimbo, Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Hlm 8 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- -Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak menikah dengan anak Pemohon dan Termohon tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah, karena sewaktu saksi mengenal Pemohon dan Termohon tahun 2017, keduanya telah menjadi suami istri;
- Bahwa sewaktu mengenal Pemohon dengan Termohon tahun 2017, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sewaktu saksi mengenal Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka telah mulai goyah dan tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon pernah ditangkap basah oleh masyarakat karena membawa laki-laki lain ke tokonya jam 02.00 dini hari. Hal mana tidak dapat diterima oleh Pemohon. Penyebab lainnya adalah sikap Termohon yang lalai terhadap tugasnya sebagai ibu rumah tangga, Termohon juga kurang hormat patuh kepada Pemohon selaku suami;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2017;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, tetapi Termohon mengaku telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Wan, tetapi tidak berhasil;

Hlm 9 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ruswenti binti Nurwen, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Guru dan bertempat tinggal di Jalan Sidodadi, Tangkerang Utara, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

-Bahwa, awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kemudian berpindah-pindah, terakhir tinggal di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

---Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 5 orang anak;

-Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena semenjak pensiun Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;

-- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Wan. Sewaktu tinggal bersama saksi di Pekanbaru, Termohon sering mencari alasan untuk pulang ke Payakumbuh, akhirnya ketahuan Termohon berduaan dengan seorang laki-laki yang bernama Wan. Disamping itu Termohon lalai terhadap tugasnya selaku istri dan ibu rumah tangga, Termohon kurang hormat dan kurang patuh kepada Pemohon selaku suaminya;

----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan November 2017;

-----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, tetapi Termohon mengaku telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Wan, tetapi tidak berhasil;

Hlm 10 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, oleh karena itu perkara ini dapat diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 yang di pimpin oleh seorang Hakim Mediator nama Drs.H.Surisman dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga

Hlm 11 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi serta Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-

Hlm 12 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut berasal dari keluarga/teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 – 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 1983;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- -Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Hlm 13 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan

Hlm 14 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya secara lisan telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 2.Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 Rbg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 15 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan Rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi quo tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah dibantah Tergugat Rekonvensi, maka masih wajib dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara, karena masih menjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi kepersidangan, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti dua orang saksi sekali gus sebagai saksi dalam pokok perkara yang secara formil dan materil penilaian terhadap keduanya saksi Tergugat sama dengan penilaian dalam pokok perkara yang secara mutatis – mutandis dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui dalam persidangan bekerja sebagai pensiunan BRI dengan penghasilan sebesar Rp.1.200.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut diatas, dikaitkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensi quo sebagai berikut;

-----Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

---Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz karena Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa benar telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak mau melayani Tergugat Rekonvensi secara lahir batin;

Hlm 16 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusannya perkawinan karena cerai talak mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapat jaminan selama masa iddah berupa nafkah, maskan dan kiswah dari mantan suami sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat nusyuz (durhaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensi telah ditemukan fakta bahwa Penggugat terbukti telah berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat, maka kewajiban Tergugat selama masa iddah dan tuntutan tentang mut'ah tersebut gugur, hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Hlm 17 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Nurwen bin Syafril) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Gusti Maria binti Syofyan) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp304.000,00 (Tiga ratus empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 17 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 H, oleh Dra. Hj. Dewi Warti, Ketua Majelis, dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI., M.Sy, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta Susi Minarni Bunas, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Efidatul Akhyar, S.Ag

Dra. Hj. Dewi Warti

Hlm 18 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

PANITERA PENGGANTI

Susi Minarni Bunas, S.H

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000
4. Leges : Rp. 3.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah)

Hlm 19 dari 19 hlm Putusan No0379/Pdt.G/2018/PA.Pyk